



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 124/ Pid.B/ 2012/ PN.WNP.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : BAKA KAWARANG als BAKA;
Tempat Lahir : Kamalapia;
Umur/ tanggal Lahir : 39 tahun / 11 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamalapia, RT.10/RW.03, Jalla,
Ds. Kotak Kawau, Kec. Kahaungu Eti,
Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Kepercayaan Merapu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu, dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 September 2012;
- 3 Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tentang susunan Majelis Hakim;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa para terdakwa di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa, "Secara Bersama-Sama Dan Bersekutu dengan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG, (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di hutan Kalala, Desa Matawai Katingga, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah Mengambil Sesuatu Barang (Hewan Ternak) berupa 1 (satu) ekor hewan Kerbau jantan, Umur 1 tahun, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri, dan 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu hitam, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu milik saksi korban UMBU LAY RIA Als UMBU NAI MANJU atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG, di Waikudu, Desa Laimbonga, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH bersama dengan Saksi MBULU HAMBA MANGILI als NJILUNG, saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan Terdakwa sedang berkumpul di dekat rumah Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG, saksi DOMU PEKUWALI Als WALI mengatakan kepada Terdakwa, saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG "Ada hewan kerbau milik UMBU LAY RIA Als UMBU NAI MANJU yang masih polos belum ada cap besi ", mendengar perkataan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI tersebut, Terdakwa bertanya "Dimana kerbau itu?" dan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI menjawab "Ada di hutan Kalala!", sehingga kemudian Terdakwa mengatakan "Mari sebentar malam kita pergi ke hutan Kalala tangkap itu kerbau", Atas ajakan Terdakwa tersebut, saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NJILUNG dan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI mengatakan "Iya", Selanjutnya sekira pukul 19.00 wita, saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG, saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan Terdakwa berangkat dari rumah Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG menuju ke hutan Kalala dengan membawa serta tali nylon yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan setibanya di hutan Kalala, Desa Matawai Katingga, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG bersama saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan Terdakwa langsung mencari hewan kerbau milik saksi korban UMBU LAY RIA Als UMBU NAI MANJU yang sedang dilepas di hutan tersebut, hingga pada pukul 23.00 Wita, saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG bersama saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan Terdakwa berhasil menemukan hewan kerbau milik saksi korban UMBU LAY RIA Als UMBU NAI MANJU tersebut, Kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik hewan kerbau, saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG bersama saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan Terdakwa langsung mengambil hewan kerbau milik saksi korban dengan cara saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI mengusir dari belakang 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos kanan () kiri, kemudian Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG melemparkan tali nilon yang sudah dibentuk jirat, lalu setelah tali mengenai dan masuk ke dalam tanduk hewan kerbau tersebut, kemudian saksi DOMU PEKUWALI Als WALI membantu Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG memegang tali nilon yang sudah mengenai tanduk hewan kerbau, setelah itu saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan Terdakwa mengikat kaki belakang hewan kerbau agar hewan kerbau tersebut jatuh ke tanah, dan setelah hewan kerbau tersebut jatuh ke tanah, selanjutnya saksi DOMU PEKUWALI Als WALI mengikat kaki depan hewan kerbau sedangkan Terdakwa menusuk dan mengikat hidung hewan kerbau tersebut dengan tali nylon, dan kemudian melepaskan ikatan tali pada kaki hewan kerbau tersebut, lalu setelah hewan kerbau tersebut bangun kembali saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan Saksi DOMU PEKUWALI Als WALI menarik tali yang mengikat hewan kerbau tersebut dari depan sedangkan Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG dan Terdakwa mengusir hewan kerbau dari belakang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG bersama saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan Terdakwa mengikat hewan kerbau tersebut di pohon Kusambi;

- Bahwa selanjutnya, saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI kembali mengusir 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu hitam, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri dari belakang, kemudian Terdakwa melemparkan tali nilon yang sudah dibentuk jirat, lalu setelah tali mengenai dan masuk ke dalam leher hewan kerbau, kemudian saksi DOMU PEKUWALI Als WALI membantu Terdakwa memegang tali nilon yang sudah mengenai tanduk hewan kerbau tersebut, setelah itu saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI mengikat kaki belakang hewan kerbau tersebut dengan menggunakan tali nilon, lalu setelah hewan kerbau jatuh di tanah, kemudian Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG mengikat kaki depan hewan kerbau tersebut, sedangkan Terdakwa menusuk dan mengikat hidung hewan kerbau tersebut dengan tali nilon, kemudian saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI melepas ikatan tali pada kaki hewan kerbau dan setelah hewan kerbau tersebut bangun kembali, RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan saksi DOMU PEKUWALI Als WALI menarik tali yang mengikat hewan kerbau tersebut dari depan sedangkan Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG dan Terdakwa mengusir hewan kerbau dari belakang, lalu Saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG bersama saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan Terdakwa mengikat hewan kerbau tersebut di pohon Asam, Selanjutnya, saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG dan Terdakwa menarik 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri dan membawanya ke hutan Lamenggit, Desa Laimbonga, dan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 01.00 Wita, Saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG bersama saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan Terdakwa sampai di hutan Lamenggit, lalu Saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG bersama saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan Terdakwa mengikat hewan kerbau tersebut di pohon kusambi di hutan Lamenggit, kemudian Saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NJILUNG, bersama saksi DOMU PEKUWALI Als WALI, dan Terdakwa kembali pulang ke rumah, sedangkan 1 (satu) ekor hewan Kerbau jantan, Umur 1 tahun, warna bulu hitam, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri, tetap dibiarkan dalam keadaan terikat di pohon asam di hutan Kalala, Kemudian Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wita, ketika Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG sedang berada di rumah Terdakwa, datang saksi DOMU PALANGGA RINGU, kemudian saksi DOMU PALANGGA RINGU mengatakan kepada Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG bahwa Ia menemukan jejak kaki hewan kerbau sampai di Kamalapia, dan saksi DOMU PALANGGA RINGU menanyakan kepada Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG dimana hewan kerbau milik saksi korban tersebut disembunyikan dan karena Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG merasa takut, akhirnya mengakui kepada saksi DOMU PALANGGA RINGU bahwa hewan kerbau tersebut ada di hutan dekat rumah Terdakwa Selanjutnya saksi DOMU PALANGGA RINGU menanyakan kepada Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG siapa yang membawa hewan kerbau tersebut dan dijawab bahwa hewan kerbau tersebut Saksi RIHI KULA AMAH Alias AMAH dan Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG, saksi DOMU PEKUWALI Als WALI dan Terdakwa yang mengambilnya dan yang membawanya ke Kamalapia adalah Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG dan Terdakwa, Kemudian setelah mendengar pengakuan Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG, saksi DOMU PALANGGA RINGU pergi mencari Terdakwa yang pada saat itu berada di kandang dekat rumahnya, tidak beberapa lama kemudian, saksi DOMU PALANGGA RINGU menanyakan kepada Terdakwa dimana hewan kerbau tersebut disembunyikan, kemudian setelah Terdakwa memberitahukan tempat disembunyikannya hewan kerbau tersebut, selanjutnya saksi DOMU PALANGGA RINGU membawa Saksi MBULU HAMBA MANGILI Als NJILUNG dan Terdakwa ke hutan dekat rumah Terdakwa untuk menunjukkan tempat hewan kerbau tersebut dan setelah sampai di hutan, saksi DOMU PALANGGA RINGU berhasil menemukan 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos () kn () kr, Kemudian saksi DOMU PALANGGA RINGU menelpon saksi NGARA TUNGA RETANG sebagai penggembala yang diberi kepercayaan oleh Pemiliknya (saksi Korban) dan memberitahu bahwa salah satu hewan kerbau milik saksi korban sudah berhasil ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban UMBU LAY RIA Als UMBU NAI MANJU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi NGARA TUNGA RETANG alias NGARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu ada pencurian hewan dan saksi sebagai gembalanya;
 - Bahwa hewan yang hilang ada 3 (tiga) ekor yang ciri-cirinya yaitu 1 (satu) ekor hewan jantan umur 8 bulan dan 2 (dua) ekor jantan umur 1 tahun belum ada cap hotu polos;
 - Bahwa saksi mengetahui hewan tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekitar jam.17.00 Wita, saksi saksi datang di hutan Kalala, Desa Matawai Katingga, Kecamatan Kahaungan Eti, Kabupaten Sumba Timur untuk mengecek hewan kerbau yang saksi lepas di padang, dan hewan kerbau tersebut tidak ada lagi;
 - Bahwa hewan kerbau tersebut dilepas saja dipadang tidak diikat;
 - Bahwa jumlah hewan seluruhnya ada 60 (enam puluh) ekor milik dari Umbu Lay Ria alias Umbu Nai Manju;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengajak temannya untuk sama-sama melakukan pencarian dan hewan berhasil ditemukan kurang lebih 4 (empat) kilometer dari tempat hewan di lepas di padang Kalala 1 (satu) ekor hewan kerbau umur 1 (satu) tahun, pada tanggal 21 Juli 2012 saksi menelpon Domu Palanggara Ringu als Njaka dan memberitahu bahwa ada hewan milik Umbu Lay Ria alias Umbu Nai Manju yang hilang dan ada bekas kaki yang menuju ke arah Kamalapia, untuk melakukan pencarian dan mengecek bekas kaki hewan kerbau disekitar Kamalapia karena lebih dekat dengan rumahnya Domu Palangga Ringu alias Njaka;
 - Bahwa Domu Palangga Ringu alias Njaka menemukan kembali hewan kerbau milik Umbu Lay Ria als Umbu Nai Manju pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam. 15.00 Wita dihutan dekat rumahnya Terdakwa als Baka di Kamalapia, Desa Kotak Kawau, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa kedua ekor hewan kerbau tersebut ditemukan di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Kerbau yang 2 (dua) ekor yang 1 (satu) ekornya disembunyikan di hutan Lamenggit Desa Laimbonga, sedangkan yang 1 (satu) ekornya lagi terdakwa yang menyembunyikannya dan kemudian saksi minta kepada Domu Palangga Ringu als Njaka dan Kalikit Pahambang untuk pergi kerumahnya Domu Pekuwali;
- Bahwa pada saat saksi meminta tolong kepada Domu Palangga Ringu als Njaka dan Kalikit Pahambang untuk pergi kerumahnya Domu Pekuwali saksi pada saat itu menjemput Terdakwa dan Mbuku Hamba mangili als Njilung pergi ke Waikadu, Desa Laimbonga, setelah sampai di Waikadu, saksi menyuruh Mbuku Hamba Mangili als Njilung untuk menunjukan hewan kerbau yang ia sembunyikan, lalu saksi dibawa kehutan Lamenggit dan setelah sampai di hutan Lamenggit berhasil ditemukan 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan umur 1 (satu) tahun, warna bulu hitam cap besi tidak ada, cap pipi kanan tidak ada, hotu telinga polos Kn () Kr dari tangan Mbuku Hamba Mangili als Njilung di hutan lamenggit;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kerbau tersebut mau dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin untuk mengambil kerbau-kerbau tersebut;
- Bahwa ketiga ekor hewan tersebut diikat dengan tali nilon yang 2 (dua) ekor umur satu tahun kemudian yang umur 8 (delapan) bulan diikat dengan tali waru;
- Bahwa hewan kerbau tersebut sekarang sudah kembali kepada pemiliknya dan telah dilepas lagi di padang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengikuti jejak kaki hewan setelah saksi menemukan yang satu ekor lalu saksi menelpon kepada Domu Palangga Ringu dan Kalikit Pahambang untuk membantu hewan yang lainnya karena saksi melihat jejak kaki yang menuju kearah dekat rumahnya Domu Palangga Ringu;
- Bahwa Hewan ditemukan di rumahnya Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2 Saksi DOMU PALANGGA RINGU alias NJAKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada pencurian hewan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22-7-2012 jam.11.00 Wita, pada saat itu saksi dihubungi oleh Ngara Tunga Retang alias Ngara melalui telpon dan pada saat itu saksi berada di desa Laimbonga, Kecamatan Kahaunga Eti Kabupaten Sumba Timur dengan mengatakan bahwa ada hewan kerbau milik Umbu Lay Ria als Umbu Nai Manju yang hilang dan Ngara mengatakan sudah melakukan pencarian dan menemukan jejak kaki kerbau yang menuju ke Kamalapia, kemudian Ngara meminta agar saksi mengecek di sekitar Kamalapia karena lebih dekat dari rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu Ngara Tunga Retang als Ngara sementara berusaha mencari hewan yang hilang karena sebagai gembala;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari Ngara, lalu saksi bersama dengan Umbu Nai Lapu dan Kalikit Pahambang als Pati mengikuti jejak kaki tersebut menuju kearah rumahnya Terdakwa dan sampai di rumahnya Terdakwa saksi bersama dengan kedua temannya menemui terdakwa dan Domu Pekuwali lalu saksi menanyakan tentang hewan yang hilang dan mereka katakan bahwa mereka yang menjirat hewan tersebut;
- Bahwa saksi dengan kedua temannya menemukan hewan tersebut di dekat rumah Terdakwa 1 (satu) ekor lalu terdakwa dan Domu Pekuwali mengakui bahwa benar hewan tersebut mereka yang jirat;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Ngara Tunga Retang als Ngara bersama dengan Anggota Polisi di rumahnya Terdakwa saat itu Ngara Tunga Retang menanyakan kepada Terdakwa lalu ia mengatakan benar telah menjirat hewan tersebut bersama dengan Njilung dan Domu Pekuwali dan mereka katakan masih ada 2 (dua) ekor yang diikat di hutan Laimbonga;
- Bahwa setelah hewan ditemukan lalu Terdakwa ditangkap kemudian terdakwa dan Njilung dibawa oleh Polisi;
- Bahwa hewan yang hilang saat itu ada 3 (tiga) ekor;
- Bahwa saksi kenal hewan tersebut dari cap dan hotunya yaitu 1 (satu) ekor hewan kerbau yang umurnya 8 (delapan) bulan cap X_, lalu yang 2 (ekor) umur 1 (satu) tahun capa X_;
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa masih ada hewan dirumahnya Njilung adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik hewan untuk mengambil hewan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Saksi KALIKIT PAHAMBANG alias PATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012, sekitar pukul 08.00 wita di Desa Laimbonga, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur saksi diberitahu oleh saksi Domu Palangga Ringu alias Njaka bahwa ada hewan kerbau yang hilang sebanyak 3 (tiga) ekor milik dari Umbu Lay Ria alias Umbu Nai Manju;
- Bahwa kemudian saksi pergi melakukan pencarian hewan kerbau tersebut ke Kamalapia, Desa Kotak Kawau;
- Bahwa yang melakukan pencurian hewan Kerbau tersebut adalah Terdakwa, Domu Pekuwali, Mbulu Hamba Mangili als Njilung, Rihi Kula Ama als Amah;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawanya tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil hewan tersebut;
- Bahwa Hewan tersebut sekarang sudah kembali kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4 Saksi UMBU LAY RIA alias UMBU NAI MANJU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian hewan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekitar jam.17.00 Wita, bertempat di Hutan Kalala, Desa Matawai Katingga Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar jam.10.00 Wita, saksi ditelpon oleh Ngara Retang als Ngara yang mengatakan bahwa ada hewan kerbau milik saksi yang hilang sebanyak 3 (tiga) ekor yang digembalakannya pada saat melakukan pengecekan di hutan Kalala, desa Matawai Katingga;
- Bahwa saksi katakan kepada Ngara Tunga Retang als Ngara untuk melaporkan ke Polisi tentang hewan yang hilang;
- Bahwa ciri-ciri hewan yang hilang adalah 1 (satu) ekor hewan jantan umur 8 (delapan) bulan dan 2 (dua) ekor hewan jantan masing-masing umur 1 (satu) tahun, hotu polos dan belum ada cap;
- Bahwa hewan tersebut sekarang sudah ditemukan oleh gembala saksi yang bernama Ngara Tunga Retang als Ngara ditemukan dalam dua tempat yaitu di hutan Kamalapia dan di Laimbonga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti hewan yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil hewan kerbau tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ saksi ade charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena masalah pencurian hewan kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa yang punya ide untuk mencuri adalah Domu Pekawali yang mengajak Terdakwa dengan Mbulu Hamba Mangili als Njilung dan Rihi Kula Amah alias Amah saat itu bicara di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Kerbau yang mau diambil pada saat itu ada dipadang Kalala yang belum ada capnya;
- Bahwa Terdakwa dengan dan teman lainnya yaitu Mbulu Hamba Ngili als Njilung dan Rihi Kula Amah als Amah serta Domu Pekawali berani mengambil hewan tersebut karena belum ada capnya/ masih polos dan Domu Pekawali katakan bahwa kerbau tersebut masih liar;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil hewan tersebut Terdakwa sudah mengetahui kalau hewan itu pemiliknya adalah Umbu Lay Ria als Umbu Nai Manju;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil hewan kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-teman menjirat hewan kerbau tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 Jam.11.00 Wita malam, bertempat di hutan Kalala, Desa Matawai Katingga, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya sudah merencanakan pencurian tersebut sejak sore harinya;
- Bahwa setelah hewan kerbau di jirat lalu Terdakwa membawanya di hutan dan mengikatnya serta disembunyikannya dengan rencana siangnya dibawa ke rumah Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil hewan Kerbau tersebut dengan maksud untuk dijual dan uang dibagi-bagi dengan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya bersama-sama menarik hewan kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membawa tali untuk mengikat Kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor hewan Kerbau jantan, Umur 1 tahun, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu hitam, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, Umur 8 bulan, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) utas tali kawaru warna coklat panjang 8 (delapan) meter.

Yang setelah diteliti ternyata oleh penyidik telah disita secara sah dan memang ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa BAKA KAWARANG als BAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BAKA KAWARANG als BAKA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan Kerbau jantan, Umur 1 tahun, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;
 - 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu hitam, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, Umur 8 bulan, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) utas tali kawaru warna coklat panjang 8 (delapan) meter.

Dipergunakan dalam perkara lain.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, Terdakwa hanya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat- alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa kemudian dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 Jam.23.00 Wita, bertempat di hutan Kalala, Desa Matawai Katingga, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa bersama dengan Domu Pekuwal, Mbulu Hamba Mangili dan Rihi Kula Amahn telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau yang dilepas diPadang milik dari saksi Umbu Lay Ria alias Umbu Nai Manju yang digembalakan oleh NGARA TUNGA RETANG alias NGARA;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil hewan kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil hewan Kerbau tersebut dengan maksud untuk dijual dan uang dibagi-bagi dengan teman-temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 4 unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Mengambil barang sesuatu berupa ternak;
- Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis dan penafsiran gramatikal adalah manusia, dan manusia adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya, terkecuali ditentukan lain secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama BAKA KARAWANG alias BAKA dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama BAKA KARAWANG alias BAKA yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Unsur “Mengambil barang sesuatu berupa Ternak”

Menimbang, bahwa “mengambil barang sesuatu” mengandung pengertian memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian ternak adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dsb.), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. (*R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia Bogor*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 Jam.23.00 Wita, bertempat dihutan Kalala, Desa Matawai Katingga, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa bersama dengan Domu Pekuwal, Mbulu Hamba Mangili dan Rihi Kula Amahn telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau yang dilepas diPadang milik dari saksi Umbu Lay Ria alias Umbu Nai Manju yang digembalakan oleh NGARA TUNGA RETANG alias NGARA, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

s

Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/ benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab barang/ benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa kerbau yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Umbu Lay Ria alias Umbu Nai Manju, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku dan tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “melawan hukum” adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif (hak seseorang) dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa niat Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil hewan kerbau sudah ada sebelum Terdakwa mengambil hewan kerbau tersebut dimana pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 Jam.23.00 Wita sejak sore hari Terdakwa dan teman-temannya sudah melakukan perencanaan dirumahnya Terdakwa, kemudian malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa bersama teman-temannya kemudian menuju kepadang selanjutnya mereka bersama-sama menjirat kemudian membawa kerbau-kerbau tersebut ke hutan untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjirat dan membawa kerbau tanpa ijin dari pemiliknya adalah tindakan menguasai seolah-olah terdakwa adalah pemilik dari kerbau-kerbau tersebut padahal Terdakwa tahu kalau kerbau tersebut bukan miliknya hal ini jelas suatu tindakan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”.

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” (mededaderschap) dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana” (medeplichtigheid);

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil hewan kerbau milik saksi Umbu Lay Ria alias Umbu Nai Manju dilakukan bersama-sama dengan Domu Pekuwal, Mbulu Hamba Mangili dan Rihi Kula Amah, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, karena ternyata Terdakwa mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, sehingga kelak di kemudian hari dia tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan sekaligus sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang yang memberatkan dan meringankan pada terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama dan korban yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) ekor hewan Kerbau jantan, Umur 1 tahun, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu hitam, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, Umur 8 bulan, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) utas tali kawaru warna coklat panjang 8 (delapan) meter.

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain yang masih dalam tahap pemeriksaan maka terhadap barang bukti tersebut dapat diipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan di disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHP, KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa BAKA KARAWANG alias BAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor hewan Kerbau jantan, Umur 1 tahun, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;
 - 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 tahun, warna bulu hitam, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, Umur 8 bulan, warna bulu merah, Cap besi tidak ada, Cap pipi kanan tidak ada, Hotu telinga polos, kanan () kiri;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) utas tali kawaru warna coklat panjang 8 (delapan) meter.

Dipergunakan dalam perkara lain.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2012, oleh kami ANGELIKY H. DAY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., dan JEFRI BIMUSU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh TEDDY ISADIANSYAH, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

ANGELIKY H. DAY, S.H., M.H.

JEFRI BIMUSU, S.H.

Panitera Pengganti,

ADRIANA M. RESSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)